

ASPEK HUKUM DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*) DI INDONESIA

Jean Claudia, Raffael Moreno Chrishans, Rasji

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Jean Claudia

Abstract.

Indonesia is a developing country with significant economic potential that can be harnessed to generate wealth for its citizens. The development of the Indonesian economy has accelerated in today's modern era, and this increase is not uncommon for economic development. The rapid growth of the e-commerce business has dominated the development of Indonesia's modern economy. Many young people in Indonesia are embracing the e-commerce industry. This younger generation of Indonesians is more adventurous and often more imaginative. E-commerce was once considered unpromising by the people of Indonesia, but over time, they began to choose to buy because it was considered more convenient. Due to the rapid growth of the Indonesian government, strict regulation of the e-commerce industry is essential.

Keywords: Tax Law, Tax Collection, Regulation, E-Commerce.

PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya internet, terdapat peluang usaha baru dalam ruang lingkup dunia koneksi komunikasi atau yang biasa dikenal dengan *electronic commerce (e-commerce)*. Berkembangnya teknologi, khususnya internet sangat mempengaruhi berbagai bidang dalam kehidupan, termasuk bidang perdagangan. Perdagangan tersebut terjadi dalam proses jual beli produk dan pemasaran.¹ Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan untuk menopang pembangunan dan menggambarkan kemandirian ekonomi. Untuk mengimplementasikan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan dana besar yang bersumber dari sumber daya alam

¹ <https://www.gramedia.com/literasi/e-commerce/>

(SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Tetapi sumber daya alam dan sumber daya manusia semakin berkurang seiring perkembangan zaman, oleh karena itu pajak merupakan pilihan utama.²

Pajak merupakan Kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).³ Tidak semua rakyat Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak, namun hanya mereka yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, seperti yang diatur dalam perundang-undangan (Pasal 23A UUD 1945 yaitu “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang - undang”). Jika pajak tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka akan dianggap sebagai perampokan kepada rakyat.⁴ Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah *self assessment system*, yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutang oleh wajib pajak. Peran pemerintah dalam hal itu yaitu melaksanakan penelitian, pembinaan, serta pengawasan terhadap pemenuhan wajib pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan.⁵

Terdapat beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah dan menjadi penerimaan negara, salah satunya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Laba termasuk sebagai beberapa jenis usaha perdagangan barang atau jasa. Pada masa ini, transaksi jual beli barang tak lagi hanya dilakukan secara konvensional yaitu jenis transaksi pada umumnya yang dimana para pedagang memiliki suatu lahan atau tempat usaha agar pembeli dan penjual saling berhadapan untuk menjual dan membeli barang, tetapi juga telah dilakukan melalui media internet atau yang biasa disebut dengan transaksi jual beli (e-commerce). Terdapat beberapa kemudahan, seperti penjual tidak perlu menyewa tempat, stok barang, atau menyewa pegawai yang menjadikan *e-commerce* sebagai salah satu bisnis yang paling diminati orang. Perkembangan teknologi yang begitu pesat tentu sangat mempengaruhi gaya hidup orang-orang secara otomatis. Berbagai informasi melalui media yang

² Bustamar Ayza (2017), Hukum Pajak Indonesia, Jakarta, Kencana, hlm 2.

³ Dwi Sulastyawati (2014), Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 121.

⁴ IR.santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, 1978,hlm.33

⁵ Safri Nurmantu (2005), Pengantar Perpajakan, Jakarta, Granit , hlm 108.

terkoneksi melalui internet menjadikan siapapun dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut.

Dalam transaksi *e-commerce*, seringkali orang mengira bahwa pajak tidak berlaku karena transaksi dilakukan secara virtual. Namun, transaksi yang terjadi tetap mendatangkan penghasilan, sehingga tidak ada perbedaan manfaat secara ekonomis yang didapat. Keuntungan yang didapat akan sangat besar jika para pedagang online tidak dikenakan pajak dari pemerintah. Berbeda dengan pedagang konvensional pada umumnya. Maka terjadi tumpang tindih dalam hal perpajakan. Hal ini menjadi sangat serius karena perputaran uang pada dunia maya lebih besar daripada dunia nyata. Masih banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran dalam membayar pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dari transaksi *e-commerce*. Maka pertumbuhan yang pesat ini harus dijaga agar tidak terjadi permasalahan yang diakibatkan perpajakan. Aspek perpajakan dalam *e-commerce* menjadi sorotan otoritas perpajakan, apakah transaksi jual beli tersebut dikenakan pajak atau tidak.

Dari berbagai permasalahan tersebut, maka penulis berinisiatif untuk mencoba menulis suatu karya ilmiah berupa tesis dengan mengangkat permasalahan mengenai pajak *e-commerce* yang berjudul **“Aspek hukum dan sistem pemungutan pajak dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) di Indonesia”**.

HASIL PEMBAHASAN

Pengaturan pemungutan pajak dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) di Indonesia

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan bea masuk wajib lainnya untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka penafsiran pajak dari segi hukum, menurut Rochmat Soemitro, mengatakan bahwa perjanjian yang bersumber dari undang-undang yang mewajibkan warga negara untuk menginvestasikan uangnya kepada negara, maka negara berhak untuk memaksa dan memungut pajak kepada pemerintah dan akan digunakan sebagai pembangunan negara.⁶ Hal ini untuk memastikan adanya sistem hukum pembayaran pajak/sumbangan dengan cara yang hemat pajak. Di Inggris argumen yang terkenal adalah *“No taxation Without Representation”*, di Amerika perpajakan tanpa representasi adalah pencurian, artinya perpajakan (pajak) yang tidak berdasarkan hukum adalah pencurian/pemaksaan.

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 1.

Pasal 23A UUD RI dengan tegas menyatakan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada asas-asas hukum yang menjadi landasan bagi munculnya suatu negara hukum. Berikut ini adalah beberapa dasar atau konsep pemungutan pajak:⁷

1. Asas Sumber;
2. Asas Domisili;
3. Asas Nasional;
4. Asas hukum yang menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada supremasi hukum;
5. Asas ekonomi yang menyatakan bahwa pemungutan pajak tidak boleh merugikan produksi atau perekonomian masyarakat;
6. Asas Keuangan menekankan bahwa pengeluaran pemungutan pajak harus lebih kecil dari jumlah pajak yang dipungut.

Sementara itu, adapun *the four canon* Adam Smith dalam bukunya yang terkenal "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" menguraikan sejumlah gagasan penting dalam perpajakan, yaitu sebagai berikut:⁸

- a. Prinsip kesetaraan dan keadilan;
- b. Jaminan hukum;
- c. Kemudahan pembayaran (pajak harus dipungut pada saat yang paling nyaman untuk melakukannya);
- d. Keekonomian pemungutan (biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari penerimaan pajak).

Politik hukum perpajakan nasional, yang tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia, sangat terkait dengan perubahan peraturan perpajakan nasional. Tujuan politik hukum, khususnya politik Undang-undang Perpajakan Indonesia, mempunyai dua segi. Pertama, sebagai senjata atau cara yang digunakan pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional yang diinginkan. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa cita-cita bangsa, antara lain "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan", dapat diwujudkan melalui penggunaan sistem hukum nasional.⁹

Salah satu trend bisnis global saat ini berbentuk bisnis online atau sering kita sebut dengan transaksi elektronik (*e-commerce*). Merupakan sistem

⁷ *Ibid.* Hlm. 22-28.

⁸ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan 1*, Eresco, Bandung, 1990. Hlm. 15

⁹ Ilyas Wirawan B dn Richard Burton, *Hukum Pajak (Teori, Analisis, dan Perkembangannya)*, Salemba Empat, Jakarta, 2013. H 21

perdagangan tanpa tatap muka dimana hanya dengan menggunakan jaringan internet kita akan langsung terhubung dengan pasar global melalui dunia maya. Dengan sistem e-commerce akan tercipta pasar global yang dapat melintasi batas negara dimana transaksi dapat dilakukan dalam waktu yang relatif cepat. Tampaknya sistem *e-commerce* yang berkembang sangat menyadari hak perpajakannya dan tentu saja tidak ingin mengkompromikan hak perpajakan e-bisnis. *E-commerce* yang mulai beralih ke offline juga berdampak pada penerapan pajak terhadap pengusaha *e-commerce* berupa pajak penghasilan, serta penerapan pajak pertambahan nilai atas penjualan barang mewah. Dalam hal ini terkait dengan pajak, dan perubahan yang biasanya dikenakan pajak juga akan dikenakan pajak dalam transaksi bisnis online.

Dengan terbitnya surat edaran SE Direktur Jenderal Pajak nomor 62/PJ/2013 tentang penyajian kembali masukan pajak dalam transaksi *e-commerce*, ditegaskan bahwa pajak masukan dalam transaksi *e-commerce* semakin mengacu pada hal tersebut. . peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada, seperti Undang-Undang tentang perpajakan umum, undang-undang tentang pajak penghasilan dan yang terbaru tentang pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Surat edaran Direktur Jenderal Pajak tersebut mengacu pada pedoman yang dikeluarkan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* mengenai bisnis elektronik. Pada dasarnya, surat edaran tersebut bermaksud menegaskan bahwa tidak ada pajak baru pada *e-commerce*. Perpajakan dan transaksi ini selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun karena berbagai alasan, belanja *online* atau *e-commerce* mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda dengan belanja melalui pasar pada umumnya, sedangkan dalam hal ini bisnis bisnis komputer mengacu pada prinsip kepercayaan. Bukan sekedar kepercayaan, namun manfaat dan efisiensi *e-commerce* diharapkan dapat meningkatkan omset perusahaan *e-commerce* dalam waktu singkat. Melihat hal tersebut, maka penting untuk mengkaji ulang Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pajak atas *e-business* yang menjadikan pajak atas bisnis offline dan bisnis online.

E-commerce mempunyai ciri khas tersendiri, karena sifat dan ciri transaksi perdagangan online berupa sistem transaksi antar muka yang dilakukan tanpa tatap muka, dimana transaksinya dilakukan melalui suatu sistem yang mampu diaktifkan. secara otomatis ketika ada pesanan, oleh karena itu sangat penting untuk mempertimbangkan bahwa pengenaan pajak yang diterapkan pada transaksi online mungkin tidak tepat.

Pada pajak e-commerce terdapat tiga kelompok berbeda, yakni: pedagang marketplace, platform marketplace, dan *e-commerce* yang dilakukan di luar pasar.

1. Undang-undang perpajakan yang berlaku bagi pedagang pasar produk dan jasa. Semua vendor yang menjual barang atau jasa di pasar harus mematuhi aturan, baik usaha mapan maupun pedagang kecil tunduk pada undang-undang ini tanpa kecuali.
2. Undang-undang perpajakan yang mengatur bisnis yang mengoperasikan atau memiliki platform *marketplace*

Perusahaan yang menyediakan platform sebagai pasar tunduk pada persyaratan pajak e-commerce ini. Salah satu contoh bisnis yang menguasai yaitu Shopee atau Tokopedia, di antara beberapa pasar lainnya. Adapun pengaturan dalam melakukan *e-commerce* sebagai wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Status Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- b. Memungut, membayar, dan mengajukan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) bersamaan dengan platform penawaran atau tempat bagi pedagang untuk menjual barang dan jasanya.
- c. Menyusun, membayar, dan mengungkapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang berkaitan dengan penjualan pasar barang hasil produksi sendiri.
- d. Laporan menyusun daftar setiap transaksi yang terjadi di platform *marketplace*.

Pihak yang menawarkan fasilitas yang berfungsi sebagai pasar elektronik, tempat vendor dan penyedia jasa bertukar barang dan jasa, disebut sebagai penyedia platform *marketplace*.

Calon pelanggan dapat membeli barang dan jasa dari pengguna platform seperti lazada, shopee, tokopedia, dan lainnya yang merupakan penyedia platform *marketplace* populer di indonesia. Perusahaan terkemuka di sektor transportasi juga dikategorikan sebagai penyedia platform *marketplace*.

3. Undang-Undang perpajakan yang berlaku untuk semua transaksi e-commerce di luar *marketplace*.

Ketentuan ini berlaku bagi pelaku usaha yang menggunakan jalur sebagai berikut:¹⁰

- a. Pembelian secara online

Ritel online yang dimaksud dengan penjualan barang oleh pengecer melalui suatu *website*. Produsen, pedagang grosir, dan konsumen adalah tiga mata rantai pertama dalam rantai pasokan distribusi. Dalam proses perpajakan, ada beberapa hal mengenai kewajiban pajak ritel online yang perlu kita waspadai, antara lain:

¹⁰ <https://www.pajakku.com/read/5f6c7e3d271287758223905f/Pajak-Pada-E-Commerce>

1. Objek pajak

Objek pajak *e-commerce* ritel online ini adalah penghasilan dari penjualan barang dan pemberian jasa. Namun, pemotongan atau tunggakan pajak penghasilan diperlukan jika penghasilan yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa dikenakan pemotongan atau keduanya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, objek pajak yang dicakup adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan dari perdagangan atau usaha yang omset tahunannya tidak melebihi Rp4.800.000.000 diterima atau diterima oleh Wajib Pajak.
- b. Pendapatan usaha tidak termasuk pendapatan dari kegiatan yang berhubungan dengan wirausaha; dan
- c. Pemasaran total mengacu pada seluruh pemasaran suatu organisasi, termasuk pemasaran cabang-cabangnya.

2. Subjek pajak

Saat ini subjek pajak *e-commerce* online ini adalah orang pribadi atau perusahaan yang memperoleh penghasilan dengan menjual produk atau memberikan jasa. Dalam hal ini pihak yang menjual produk atau memberikan jasa dalam proses bisnis online misalnya adalah pihak yang memberikan jasa penjualan secara online. Subjek pajak berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah: Perorangan; Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4.800.000.000 per tahun.

3. Tarif pajak

Apabila Wajib Pajak orang pribadi atau badan dianggap menjadi pihak yang melakukan pemotongan atau penarikan bagi pelaku *e-commerce*, maka Wajib Pajak tersebut wajib melakukan pemotongan dan penarikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila penghasilannya tidak dikenakan PPh final atau PPh Pasal 4 ayat 2.

b. Iklan Baris

Penghasilan Pajak iklan baris ini adalah penghasilan yang berasal dari penjualan barang dan/atau pemberian jasa yang dikenakan PPh. Apabila penghasilan dari penjualan barang dan/atau jasa dikenakan pemotongan/pemungutan PPh, maka berlakulah undang-undang tentang pemotongan/pemungutan PPh. Subyek pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menerima penghasilan dari penjualan barang dan/atau pemberian jasa. Seseorang yang menjual barang atau menyediakan jasa dan proses bisnis di pasar online disebut pemasar

online. Dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 17, Pasal 21, dan Pasal 22.

c. *Daily Deals*

Website daily deal berfungsi sebagai wadah bagi para *day trader* yang menawarkan barang dan/atau jasa kepada pelanggan dengan menggunakan voucher sebagai pembayaran. Kegiatan ini dikenal sebagai penyediaan platform untuk operasi komersial.

d. Internet

Platform online seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia *virtual* adalah contoh media sosial yang dapat memudahkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi, dan memproduksi konten.

Pengaturan pengenaan serta hambatan pemungutan pajak dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) di Indonesia

Pengenaan pajak terhadap pengusaha *e-commerce* berdasarkan peraturan perundang-undangan

Aspek perpajakan pada transaksi *e-commerce* memiliki banyak sisi yang sama dengan bisnis pada umumnya. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik *e-commerce* yang menerangkan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas penjualan barang dan jasa yang melalui sistem berbasis elektronik berupa *classified ads*, *online retail*, *daily deals*, atau media sosial, akan dilakukan berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang berada dalam peraturan perundangan di bidang perpajakan.

Untuk saat ini, belum ada aturan yang mengatur khusus mengenai PPh atas pengusaha *e-commerce*, maka dari itu masih mengikuti aturan pajak penghasilan secara umum. Khusus bagi pengusaha *e-commerce* pribadi, pengenaan pajak yang diberikan disamakan dengan toko konvensional. Menurut PP No. 46 Tahun 2013, perlakuan pajak pengusaha *e-commerce* dengan omset bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar akan dikenakan pajak yang sama dengan pajak UMKM yakni 1% dari omset. Pengenaan pajak ini bukanlah hal baru, tetapi merupakan penegasan karena kegiatan *e-commerce* telah diatur dalam beberapa kegiatan besar, yaitu : ¹¹

1. *Classified Ads*, merupakan jasa layanan yang menyediakan tempat secara online untuk menampilkan produk atau jasa dalam bentuk video, teks,

¹¹ Sitorus, Riris Rotua, (2017) Pengaruh E-Commerce terhadap Jumlah Pajak yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening, Jurnal FEB Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 2, No. 2, hlm 70.

grafik, informasi, penjelasan, dll bagi pengiklan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terkait diantaranya adalah pemilik situs penyedia layanan iklan, pengiklan, dan pengguna iklan/pembaca. Dalam hal ini, PPh dan PPN untuk proses penyediaan tempat, dan waktu atau memajang materi promosi barang atau jasa secara online.

2. *Online Marketplace*, merupakan penyedia layanan yang menyediakan tempat kegiatan usaha yang berupa toko online di internet yang menjadi tempat bertransaksi antara penjual dan pembeli terdaftar secara online. Dalam transaksi ini, pihak-pihak yang terkait adalah pemilik toko online sebagai penyelenggara, penjual, dan pembeli. Terdapat juga kewajiban PPh dan PPN. PPh akan dikenakan kepada penjual atas penampahan penghasilan terhadap barang yang telah laku dijual, sedangkan PPN akan dikenakan pada pembeli atas proses perpindahan barang antara penjual dan pembeli melalui *marketplace* tersebut.
3. *Daily Deals*, merupakan model bisnis yang berupa situs *Daily Deals* yang disebut sebagai tempat *Daily Deals Merchant* yang menjual barang atau jasa kepada pembeli dengan memakai voucher sebagai alat pembayaran.
4. *Online Retail*, merupakan model bisnis yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha *Online Retail* kepada pembeli pada situsnya.

Jika dilihat berdasarkan syarat subjektif dan objektif yang merupakan syarat menjadi Wajib Pajak dalam UU Pajak Penghasilan, pengusaha pribadi maupun badan dalam negeri yang melakukan perdagangan *online* akan tetap dikenakan pajak penghasilan dan jika penghasilannya melebihi ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Terdapat aturan lain selain dari UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu peraturan pemerintah dan peraturan direktorat jenderal pajak sebagai dasar hukum untuk pengenaan pajak penghasilan.

Apabila seorang pengusaha atau perusahaan menjalankan suatu jenis usaha dengan penghasilan kurang dari 4,8 miliar pada tahun pajak, maka orang atau perusahaan tersebut dapat menggunakan penghitungan pajak penghasilan yang bersifat final. Sebab, sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final, maka perlakuan perpajakan terhadap kegiatan usaha sebelum melakukan usaha yang omzetnya besar tidak melebihi Rp 4,8 miliar dapat di bawah uang Pajak Penghasilan Final. sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) apabila mempunyai penghasilan kurang dari 4,8 Milyar maka akan dikenakan pajak sebesar 1% dari omzet yang diterima selama tahun anggaran. Sayangnya, aturan yang berlaku saat ini dapat diterapkan pada Wajib Pajak badan dan transaksi bisnis online dan tidak dapat diterapkan pada Wajib Pajak secara satu per satu, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (3a) undang-undang pemerintah di atas menegaskan bahwa “hal-hal yang

tidak termasuk sebagai hal yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak yang menggunakan peralatan atau perlengkapan untuk melakukan kegiatan usaha, baik yang bersifat tetap maupun bukan tempat tinggal. Dengan kata lain, untuk menjadi Wajib Pajak, Wajib Pajak orang pribadi harus mempunyai “bentuk usaha tetap”. Padahal jelas jika peraturan pemerintah di atas dijadikan landasan hukum pengenaan pajak atas transaksi bisnis online, maka pajak tersebut tidak akan dinaikkan dan hal ini sangat berbeda dengan konsep transaksi bisnis online yang terjadi di dunia maya. .

Pengenaan pajak terhadap pengusaha *e-commerce* berdasarkan konsep pengenaan pajak.

Terdapat beberapa asas dan teori perpajakan dalam konsep pengenaan pajak yang merupakan dasar dalam pengenaan pajak. Dari segi keadilan perpajakan, para pengusaha di bidang *e-commerce* dan perdagangan biasa semuanya mempunyai penghasilan dari kegiatan usahanya, yang mana penghasilan tersebut merupakan syarat obyektif untuk menerapkan pajak penghasilan, sehingga sejalan dengan “prinsip keadilan” menurut Adolf Wigner, beliau menegaskan bahwa perpajakan harus bersifat umum atau universal dan tidak diskriminatif. Jika seseorang berada dalam situasi serupa, mereka harus diperlakukan dengan cara yang sama. Kepraktisan yang dimaksud di sini adalah pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak.

Tekanan seluruh pajak harus disesuaikan dengan beban Wajib Pajak, dengan memperhatikan besarnya penghasilan dan kekayaan Wajib Pajak serta pengeluaran Wajib Pajak. Jika pemerintah mengatur pengenaan pajak terhadap pengusaha tradisional, hal serupa juga harus dilakukan pemerintah terhadap pengusaha *e-commerce*. Mengingat peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, transaksi bisnis online belum dikelola secara maksimal, hal ini disebabkan karena Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 masih terlalu umum dan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Departemen Umum Pajak belum optimal dalam penerapannya. Undang - Undang yang dikhususkan bagi pengusaha biasa juga berlaku bagi pengusaha *e-commerce*. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum baru untuk menetapkan pengenaan pajak atas transaksi komersial online.

Berdasarkan “Prinsip Administratif” dari Perpajakan sebagaimana dikemukakan oleh Adolf Wigner dan “Prinsip Kepastian” oleh Adam Smith menekankan bahwa dalam hal perpajakan harus ada kepastian. Dalam artian harus disebutkan siapa atau apa yang dikenakan pajak, berapa besar pajaknya, bagaimana cara membayarnya, dan berapa besar denda keterlambatan

pembayarannya. Semuanya harus diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas.¹²

Ketentuan mengenai pengenaan pajak penghasilan dalam transaksi online perlu lebih spesifik, karena transaksi bisnis online tidak hanya dilakukan di dalam wilayah pabean Indonesia, namun terkadang bahkan melintasi batas wilayah yurisdiksi negara lain. Karena sifatnya yang lintas negara, banyak perusahaan e-commerce melakukan bisnis online di suatu negara, meskipun perusahaan tersebut tidak hadir secara fisik di sana. Hal ini tentu saja akan menimbulkan perselisihan mengenai negara mana yang berhak memungut pajak, karena pajak hanya berlaku di wilayah satu negara. Hal ini cukup sulit dideteksi karena adanya transaksi *e-commerce* tentunya karena berbeda dengan transaksi konvensional.

Faktor yang menghambat serta solusi dalam pengenaan pajak terhadap *e-commerce*

E-commerce merupakan salah satu subjek pajak yang wajib membayar pajak tanpa terkecuali. Perkembangan e-commerce di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pendapatan APBN karena pengumpulan pajak negara yang lebih tinggi, namun kenyataannya penerimaan pajak negara masih jauh dari target. Hal ini menimbulkan kemungkinan banyak wajib pajak yang tidak melaporkan kewajibannya, bahkan ada pula wajib pajak yang melaporkan namun membayar pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah transaksi melalui e-commerce mempunyai kemampuan melintasi batas geografis antar negara, selain berupa barang dan jasa. Yang diperjualbelikan bisa dalam bentuk digital, seperti software komputer, musik, majalah dan sejenisnya. Alhasil, transaksi fisik tidak diperlukan lagi dan hanya digantikan dengan transfer digital. Transaksi *e-commerce* di seluruh dunia terjadi begitu cepat dan dalam waktu singkat sehingga ketika mengenakan pajak atas transaksi e-commerce, diperlukan peraturan khusus untuk menangkap kemungkinan pengenaan pajak berdasarkan kondisi tersebut.

Jika para pengusaha e-commerce tidak terdaftar maka akan berdampak pada pemungutan pajak bidang online kurang maksimal. Sebab keakuratan database sangat penting untuk mengecek keakuratan pembayaran pajak dengan menggunakan sistem *Self - Assessment*. Inefisiensi perpajakan para pelaku e-commerce patut disayangkan karena potensi pajak yang dapat dipungut sangat besar dan belum terdampak secara spesifik oleh sistem perpajakan karena upaya menangkap potensi tersebut masih lemah. Mungkin juga lokasi

¹² <https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak> diakses tanggal 7 September 2023

penjualannya tidak jelas sehingga sulit dideteksi kebenaran keberadaan para pelaku *e-commerce*. Kesadaran pelaku *e-commerce* sebagai wajib pajak masih rendah sehingga menimbulkan kesenjangan yang berdampak pada berkurangnya penerimaan kas negara. Agen *e-commerce* sebagai wajib pajak juga harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi perpajakan, yang berguna sebagai informasi identitas diri atau identitas Wajib Pajak.¹³

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *Self-Assessment* yang nantinya wajib pajak sendiri yang akan menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban pajaknya.¹⁴ Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam pemungutan pajak penghasilan yang bersifat adil bagi setiap orang atau pihak di Indonesia. Dalam hal ini seharusnya pemerintah mengeluarkan aturan yang mengatur secara khusus mengenai pengenaan pajak bagi transaksi *e-commerce* dan transaksi konvensional, sehingga keadilan dapat terjadi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya pemerintah, penegak hukum juga memiliki peranan penting yang harus tegas dalam melakukan pengawasan secara berkala terhadap hal tersebut, sehingga tidak ada celah bagi wajib pajak untuk lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Sebaiknya, pengawasan terhadap pemerintah juga perlu ditingkatkan agar dapat mengurangi potensi penyalahgunaan pajak yang telah dikumpulkan.

Tidak hanya dari pemerintah dan penegak hukum saja, masyarakat sebagai wajib pajak juga perlu diberikan edukasi yang menerangkan bahwa pentingnya membayar pajak bagi suatu negara serta diberi arahan mengenai tata cara membayar pajak dengan baik dan benar dengan harapan masyarakat dapat mengerti dan dapat membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Pemerintah juga harus tetap terbuka dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang setara bagi pembangunan negara dan, jika memungkinkan, mewajibkan setiap pelaku *e-commerce* untuk memiliki izin usaha online dan melakukan pendaftaran untuk memudahkan pengendalian dan perpajakan para pelaku *e-commerce* di Indonesia.

KESIMPULAN

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan bea masuk wajib lainnya untuk

¹³ Lubis, Melisa Rahmaini (2017) Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 4, No. 1, hlm 12.

¹⁴ Sony Devany (2006) Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu, Edisi Kesatu, Cetakan Kesatu, Jakarta, Kencana, hlm. 81

keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Surat edaran Direktur Jenderal Pajak tersebut mengacu pada pedoman yang dikeluarkan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* mengenai bisnis elektronik. Pada dasarnya, surat edaran tersebut bermaksud menegaskan bahwa tidak ada pajak baru pada *e-commerce*. Pada dasarnya, surat edaran tersebut bermaksud menegaskan bahwa tidak ada pajak baru pada *e-commerce*. Perpajakan dan transaksi ini selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Belum ada aturan yang mengatur khusus mengenai PPh atas pengusaha *e-commerce*, maka dari itu masih mengikuti aturan pajak penghasilan secara umum. Khusus bagi pengusaha *e-commerce* pribadi, pengenaan pajak yang diberikan disamakan dengan toko konvensional. Menurut PP No. 46 Tahun 2013, perlakuan pajak pengusaha *e-commerce* dengan omset bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar akan dikenakan pajak yang sama dengan pajak UMKM yakni 1% dari omset. Tekanan seluruh pajak harus disesuaikan dengan beban Wajib Pajak, dengan memperhatikan besarnya penghasilan dan kekayaan Wajib Pajak serta pengeluaran Wajib Pajak.

Selain itu adapun faktor penghambat dalam pengenaan pajak adalah transaksi melalui *e-commerce* mempunyai kemampuan melintasi batas geografis antar negara, selain berupa barang dan jasa. Yang diperjualbelikan bisa dalam bentuk digital, seperti software komputer, musik, majalah dan sejenisnya. Alhasil, transaksi fisik tidak diperlukan lagi dan hanya digantikan dengan transfer digital. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *Self-Assessment* yang nantinya wajib pajak sendiri yang akan menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban pajaknya. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam pemungutan pajak penghasilan yang bersifat adil bagi setiap orang atau pihak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 1.
Bustamar Ayza (2017), *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm 2
Dwi Sulastyawati (2014), *Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 121.
Fuady, Munir. (1999). *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
<https://www.gramedia.com/literasi/e-commerce/> diakses tanggal 7 September 2023
<https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak> diakses tanggal 7 September 2023

<https://www.pajakku.com/read/5f6c7e3d271287758223905f/Pajak-Pada-E-Commerce> diakses tanggal 7 September 2023

Ilyas Wirawan B dn Richard Burton, *Hukum Pajak (Teori, Analisis, dan Perkembangannya)*, Salemba Empat, Jakarta, 2013. H 21

IR.santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, 1978, hlm.33

Lubis, Melisa Rahmaini (2017) Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 4, No. 1, hlm 12.

Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan 1*, Eresco, Bandung, 1990. Hlm. 15

Safri Nurmantu (2005), Pengantar Perpajakan, Jakarta, Granit , hlm 108.

Sitorus, Riris Rotua, (2017) Pengaruh E-Commerce terhadap Jumlah Pajak yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening, Jurnal FEB Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 2, No. 2, hlm 70.

Sony Devany (2006) *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*, Edisi Kesatu, Cetakan Kesatu, Jakarta, Kencana, hlm. 81